



**Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : ■■■■■

Melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 287/SK-Ks/VIII/2021/PA.Bpp, tanggal 5 Agustus 2021 telah menguasakan kepada [REDACTED], S.H., & [REDACTED], S.H., para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum "[REDACTED], S.H. dan [REDACTED], S.H., yang berdomisili di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Kota Balikpapan, semula **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA Bpp., tanggal [REDACTED] 2021 Masehi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 pihak Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 08 Desember 2021;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 10 Desember 2021, bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding, dan Tanda Terima kontra memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, tertanggal 4 Januari 2022, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1391/Pdt.G/2021/PA Bpp., tanggal 17 Januari 2022, telah ternyata bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu sampai dengan dikirimkannya berkas banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



6/Pdt.G/2022/PTA.Smd, tanggal 7 Pebruari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/304/HK.05/2/2022 tanggal 7 Pebruari 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2022/PA Bpp., tanggal [REDACTED] 2021, dan sesuai pula dengan Berita Acara Sidang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PA Bpp., tanggal 16 Nopember 2021, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan pada saat putusan tersebut dibacakan. Isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, dan Termohon telah mengajukan Banding pada tanggal 3 Desember 2021 yakni pada hari ke 15 (lima belas) setelah Pemberitahuan isi putusan disampaikan. Dengan demikian sesuai dengan pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, disebutkan bahwa masa banding adalah selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dijatuhkannya putusan tersebut jika para pihak hadir di persidangan, dan jika pada saat dibacakan putusan tidak hadir, maka masa bandingnya 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1391/Pdt.G/2021/PA Bpp, tanggal 3 Desember 2021, ternyata permohonan banding oleh Termohon/Pembanding tersebut diajukan pada tanggal 3 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan tersebut telah melewati tenggang waktu banding yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (5) RBg. jo. pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947;

Menimbang bahwa telah ternyata hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, adalah hari kerja atau bukan hari libur, sehingga tidak ada pengunduran akhir masa banding ke hari berikutnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwan, M.H. dan Dra. Neneng Susilawati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Drs. H. Aderi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Marwan, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Neneng Susilawati, M.H.**

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Aderi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | = | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi           | = | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Meterai</u>    | = | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah               | = | Rp 150.000,00       |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 21 Februari 2022

Disalin sesuai aslinya

Panitera

**Drs. Kurthubi, M.H.**